BUPATI ACEH UTARA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah merupakan badan usaha perbankan yang idealnya bersifat padat modal finansial untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tengan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan /atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

9. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota di Aceh.
10. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada para pemegang Saham oleh PT. Bank Aceh Syariah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar pendirian PT. Bank Aceh Syariah.
12. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah :
   a. menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
   b. meningkatkan kinerja dan pengembangan PT. Bank Aceh Syariah yang efektif, efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   c. meningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan/atau barang pada PT. Bank Aceh Syariah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah yang telah disetor sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 77.954.050.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
   a. tahun 2006 sebesar Rp. 37.954.050.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
   b. tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
   c. tahun 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran berjalan.

(4) Apabila penambahan penyertaan modal belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Kabupaten Aceh Utara dapat dilaksanakan apabila telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

(2) Dana Penyertaan Modal Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah dapat dicairkan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal Kabupaten Aceh Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Aceh Syariah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PT. Bank Aceh Syariah berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB VII

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

(1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank Aceh Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian bagi hasil keuntungan diatur dalam RUPS.

(3) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Syariah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT. Bank Aceh Syariah.

(4) Pembagian bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK Aceh Utara sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

PT. Bank Aceh Syariah setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati menunjuk pejabat dari pihak Inspektorat Kabupaten yang mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau penarikan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Aceh Syariah dalam hal PT. Bank Aceh Syariah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi		
1	Kepala BPKD	
2	Kabag Perekonomian	
3	Kabag Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH: (5/111/2019)

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH: (5/111/2019)

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH: (5/111/2019)

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2019 M
8 Safar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH: (5/111/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

UMUM

PT. Bank Aceh Syariah merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu pemegang saham pada PT. Bank Aceh Syariah yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas PT. Bank Aceh Syariah.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh Syariah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas